BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepedulian pemerintah daerah terhadap keluarga miskin Kabupaten Batang salah satunya dengan cara membantu meringankan beban ahli waris keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia dengan memberikan santuan kematian ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang—undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5235)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

10. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 62);

11. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang.
6. Santunan Kematian adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin penduduk Kabupaten Batang yang keluarganya meninggal dunia, melalui bantuan sosial.
7. Penduduk Kabupaten Batang adalah warga masyarakat Kabupaten Batang yang berdomisili di Kabupaten Batang dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah.
8. Ahli waris adalah penerima hak dan kewajiban dari almarhum/ almarhumah yang mempunyai pertalian karena hubungan nazab sampai derajat ke- 3(tiga) atau karena perkawinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa.
9. Keluarga miskin adalah keluarga kurang mampu yang masuk dalam Basis Data Terpadu kemiskinan yang di tetapkan dengan keputusan Bupati Batang, serta keluarga miskin penduduk Kabupaten Batang yang belum masuk BDT kemiskinan ;
10. Basis Data Terpadu Kemiskinan yang disingkat BDT Kemiskinan adalah Sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan pengidentifikasi nama dan calon penerima bantuan social, baik rumah tangga, keluarga maupun individu.
11. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Pemerintah Kabupaten Batang.
13. Surat keterangan kematian adalah surat kematian yang dikeluarkan oleh Desa sesuai dengan alamat KTP.

14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah sebuah surat yang mana dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa / lurah untuk dapat menerangkan bahwa seseorang yang telah disebutkan dalam surat tersebut merupakan salahsatu warga yang tidak mampu yang berdomisili di daerah tertentu.
15. e-Santunan kematian disingkat e-SAKTI adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi proses pemberian bantuan sosial santunan kematian di Kabupaten Batang.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan yang di bentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan .
17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya keretanan sosial.
18. Verifikasi fisik adalah cek lapangan atas usulan ahli waris atau Desa.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga miskin adalah wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
(2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi keluarga miskin adalah untuk meringankan dampak resiko sosial yang di timbulkan dari peristiwa kematian.

## BAB III
## SANTUNAN KEMATIAN

### Pasal 3

(1) Santunan kematian diberikan kepada Keluarga Miskin penduduk Kabupaten Batang yang Keluarganya meninggal dunia dan terdaftar dalam BDT Kemiskinan .
(2) Santunan kematian juga dapat diberikan kepada Keluarga Miskin penduduk Kabupaten Batang yang Keluarganya meninggal dunia, tetapi belum masuk dalam BDT Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi syarat.
(3) Syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
    a. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa /Lurah setempat;
    b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas; dan
    c. Fotokopi KK dan /atau KTP almarhum/ almarhumah dan / atau KK ahli waris calon penerima santunan kematian;

BAB IV
PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

(1) Penerima santunan kematian adalah ahli waris dari almarhum/ almarhumah yang telah mengajukan persyaratan santunan kematian kepada Dinas.
(2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar dalam Kartu Keluarga.
(3) Jika almarhum/ almarhumah tidak memiliki ahli waris dan atau ahli waris tidak cakap hukum sebagaimana ayat (1) , maka ketua RT setempat dapat sebagai atas nama ahli waris untuk mengajukan santunan kematian dengan dilengkapi rencana penggunaan.
(4) Anak lahir mati dari keluarga miskin penduduk Kabupaten Batang berhak mendapatkan santunan kematian.

BAB V
BENTUK DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

(1) Santunan kematian bagi keluarga miskin diberikan dalam bentuk uang tunai.
(2) Besaran Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) per jiwa.
(3) Dana santuan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

BAB VI
PENCAIRAN DANA

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan tahap pertama dana santunan kematian kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan seper dua belas( 1/12 ) dari pagu anggaran dan dilampiri :
    a. Surat pengajuan pencairan;
    b. Persetujuan Bupati;
    c. Rekening bendahara pengeluaran;
    d. Pakta integritas;
    e. Tanda terima;
    f. Kuitansi penerimaan; dan
    g. Surat pernyataan tanggungjawab
(3) Pencairan tahap pertama sebagaimana tersebut pada ayat (1) di transfer ke rekening bendahara pengeluaran Dinas.

(4) Dana santunan kematian yang sudah diterima Dinas dan telah tersalurkan minimal 75 %, Dinas dapat mengajukan pencairan tahap berikutnya yang dilampiri :
   a. Surat pengajuan pencairan;
   b. Daftar penerima santunan kematian tahap sebelumnya yang disahkan oleh Dinas;
   c. Persetujuan Bupati;
   d. Rekening bendahara pengeluaran;
   e. Pakta integritas;
   f. Tanda terima;
   g. Kuitansi penerimaan; dan
   h. Surat pernyataan tanggungjawab

(5) Selambat lambatnya tanggal 31 Desember Tahun berjalan bendahara pengeluaran Dinas menyetorkan sisa dana santunan kematian yang tidak tersalurkan ke rekening kas umum Daerah.

(6) Contoh Format lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB VII
## TATACARA PENYALURAN

### Pasal 7

(1) Ahli waris bagi keluarga miskin BDT mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Kepala Dinas yang dilampiri :
   a. Surat permohonan santunan kematian;
   b. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/ Lurah setempat;dan
   c. Fotokopi KK dan / atau KTP yang almarhum / almarhumah dan KK ahli waris calon penerima santunan kematian

(2) Ahli waris bagi keluarga miskin penduduk Kabupaten Batang yang belum masuk BDT Kemiskinan mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Dinas dengan melampirkan :
   a. Surat permohonan santunan kematian;
   b. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa / Lurah setempat ;
   c. Fotokopi KK dan atau KTP yang meninggal dan/ atau KK ahli waris calon penerima santunan kematian ; dan
   d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diverfikasi Fisik dan dilakukan Cek lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas dan dituangkan dalam Berita Acara yang dilengkapi Foto Atap, Lantai dan Dinding (ALADIN) rumah almarhum/almarhumah.

(4) Berita Acara dan Foto ALADIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar Kepala Dinas untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan rekomendasi SKTM almarhum/almarhumah.

(5) Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan santunan kematian sebagai mana dimaksud dalam ayat (1),(2) dan (3) paling lama 30 hari sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui Tahun Anggaran berkenaan.

(5) Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan santunan kematian sebagai mana dimaksud dalam ayat (1),(2) dan (3) paling lama 30 hari sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui Tahun Anggaran berkenaan.
(6) Untuk kematian yang terjadi pada tanggal 24 sampai dengan 31 Desember pengajuan santunan kematian dibebankan pada Tahun Anggaran berikutnya.
(7) Proses pengajuan santunan kematian oleh ahli waris sebagai mana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) di ajukan melalui e- SAKTI atau melalui Dinas.
(8) Bukti kuitansi serah terima santunan kematian di unggah dalam e- SAKTI oleh Dinas.

Pasal 8

Ahli waris bagi anak lahir mati dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dapat memperoleh santunan kematian dengan mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Kepala Dinas dengan melampirkan:

a. Fotocopy KTP orang tua Kandung dari bayi lahir mati ; dan
b. Surat keterangan lahir mati dari Pemerintah Desa / Kelurahan / Rumah bersalin/ Rumah Sakit.

Pasal 9

(1) Dinas mengunduh usulan pencairan sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7) di aplikasi e – SAKTI.
(2) Usulan pencairan sebagaiman dimaksud tersebut pada ayat (1) di verifikasi oleh Dinas.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Dinas merekomendasikan keluarga miskin tersebut untuk mendapatkan santunan kematian.
(4) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan, maka dana santunan kematian dapat dibayarkan kepada ahli waris dengan menandatangani kuitansi bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) yang telah disediakan oleh Dinas sebagai tanda bahwa bukti santunan kematian telah diberikan, serta Berita Acara Penyerahan Santunan Kematian.
(5) Pengajuan permohonan penyaluran bantuan santunan kematian pada hari kerja yaitu Hari Senin sampai dengan Kamis paling lambat jam 14.00 WIB sedangkan Hari Ju'mat paling lambat Jam 11.00 WIB, apabila melebihi proses dilanjutkan hari berikutnya.

BAB VIII
MONITORING , EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1) Dinas melakukan monitoring , evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaan santunan kematian .
(2) Hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Batang.
(3) Dalam hal monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, ahli waris atau yang bersangkutan di kenakan sangsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pengelolaan santunan kematian dilakukan oleh aparat pengawas fungsional interen Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

Santunan kematian diberikan untuk peristiwa kematian yang terjadi bagi keluarga miskin sejak tanggal 25 Oktober 2017.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN SATUNAN KEMATIAN
BAGI WARGA MISKIN KABUPATEN
BATANG

--------KOP SURAT DINAS SOSIAL ----------

Batang,

Nomor : / /201
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pencairan
.....
.....
.....

Kepada
Yth. Bapak Bupati Batang
Cq. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Asset
Daerah Kabupaten Batang
Di -
**B A T A N G**

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas permohonan pencairan santuanan kematian bagi keluarga miskin Kabupaten Batang dengan perhitungan seper dua belas (1/12) dari pagu anggaran .....belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 201... yaitu sebesar .....( *terbilang* ) dan mohon dana tersebut ditransfer ke Nomor Rekening ..... atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial .....Kabupaten Batang pada Bank Jateng Cabang Batang.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BATANG

.....
NIP.....

TEMBUSAN Kepada Yth.:
1. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab.Batang
2. Arsip

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN SATUNAN KEMATIAN
BAGI WARGA MISKIN KABUPATEN
BATANG

BUPATI BATANG

---

Batang,

Nomor : / /201..
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan pencairan
.....
.....
.....

Kepada
Yth. Kepala .....
.....
.....
Di

**B A T A N G**

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Dinas Sosial Nomor ..../...../..... tanggal ..... tentang Permohonan Persetujuan Pencairan Santuan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang sebesar ..... Rp.....( *terbilang* ).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka dengan ini kami memberikan persetujuan pencairan dana untuk santuan kematian bagi keluarga miskin sebesar .....Rp.....(*terbilang*).

Demikian untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang.....

BUPATI BATANG

.....

TEMBUSAN Kepada Yth.:
1. Sekretaris Daerah
2. Kepala BPKPAD Kab. Batang.
3. Arsip

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR42 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI WARGA MISKIN KABUPATEN
BATANG

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | ..... |
| NIP. | : | ..... |
| J a b a t a n | : | ..... |
| Alamat | : | ..... |

Berkenaan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Sosial Kabupaten Batang untuk kegiatan santunan kematian bagi keluarga miskin Kabupaten Batang Tahun Anggaran 201..... sebesar..... Rp. ..... (*terbilang*).

Dengan ini menyatakan kesanggupan bahwa :
1. Akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana santuan kematian bagi keluarga miskin Kabupaten Batang yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Batang lewat BPKPAD Kabupaten Batang selaku PPKD dengan tembusan Dinas Sosial

Batang

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Batang

.....
NIP.....

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA
MISKIN KABUPATEN BATANG

--------KOP SURAT DINAS SOSIAL----------

TANDA TERIMA PENERIMAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 20...

Nomor : 900/ ...../20.....

| | | |
|---|---|---|
| Telah terima dari | : | PEMERINTAH KABUPATEN BATANG |
| Uang sejumlah | : | Rp..... |
| Terbilang | : | #..... # |
| Untuk pembayaran | : | Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang tahap..... |

Batang, .....
YANG MENERIMA
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Batang

.....

NIP.....

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA MISKIN
KABUPATEN BATANG

NO. .....

Telah terima dari PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Uang sejumlah Rp. ..... (terbilang)

Untuk pembayaran Bantuan Santunan Kematian bagi keluarga miskin Kabupaten Batang tahap .....

Batang, .....201....
Penerima Bendahara Dinas Sosial P

Materai Rp. 6.000

.....
NIP.....

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA MISKIN
KABUPATEN BATANG

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | ..... |
| NIP. | : | ..... |
| J a b a t a n | : | *Kepala DINAS SOSIAL* |
| Alamat | : | ..... |

Berkenaan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Batang melalui *Dinas Sosial* Kabupaten Batang untuk bantuan santunan kematian bagi keluarga miskin Kabupaten Batang Tahun Anggaran 20.. sebesar Rp..... (*terbilang*).

Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan santuan kematian bagi keluarga miskin Kabupaten Batang Tahun Anggaran 20.. sesuai proposal / rencana anggaran belanja (RAB) yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Batang lewat Dinas Sosial Kabupaten Batang dan BPKPAD Kabupaten Batang pada tanggal.....

Batang 2017
Kepala Dinas
Kabupaten Batang

.....

NIP.....

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA MISKIN
KABUPATEN BATANG

DAFTAR BANTUAN SANTUAN KEMATIAN BAGI KELAURGA MISKIN
KABUPATEN BATANG

| NO. | NAMA ALMARHUM /ALMARHUMMAH | ALAMAT | NAMA AHLI WARIS | JUMLAH YANG DITERIMA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

Batang, .....20.....

Kepala Dinas Sosial

.....
NIP.....

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA MISKIN
KABUPATEN BATANG

NO. .....

Telah terima dari Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Batang

Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 ( Satu juta rupiah )

Untuk pembayaran Bantuan Santunan Kematian bagi keluarga miskin Kabupaten Batang atas

Nama .....Alamat .....Desa/ Kelurahan

..... Kecamatan .....

Batang, .....2017
Ahli waris/ kuasa ahli waris

Materai Rp. 6.000

Nama terang

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA MISKIN
KABUPATEN BATANG

--------KOP SURAT DINAS ----------

BERITA ACARA PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN
KABUPATEN BATANG TAHUN 20...
Nomor : ..... / ..... / 2017

Pada hari ini .....tanggal.....bulan .....Tahun Dua Ribu .....( ....- ....-201.....) bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Batang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Alamat : .....

Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : .....(ahli waris/kuasa ahli waris)
NIK : ..... ( ahli waris / kuasa ahli waris)
Tempat /Tgl lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Alamat : .....
Hubungan dalam keluarga : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana bantuan santunan kematian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ).

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|---|---|
| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA<br>Kepala Dinas Sosial<br>Kabupaten Batang |
| ttd | |
| .....nama terang..... | .....<br>NIP..... |

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI